



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2002**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2002

T E N T A N G

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran maka perlu didukung dengan biaya yang memadai;
- b. bahwa dengan di tetapkannya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Pasal 17 disebutkan bahwa Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menyusun Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Tambahan embaran Negara Nomor 3577);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 04 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Daerah Tingkat II Rembang.
 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
REMBANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. Bupati adalah Bupati Rembang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua;
- f. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Sekretariat DPRD adalah Perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
- i. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- j. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan;
- k. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, dan Wakil Ketua DPRD;
- l. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi;
- m. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia;
- n. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

- o. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota untuk pembayaran pajak penghasilan serta lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

BAB II

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan Tetap

Pasal 2

Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD menerima Uang Representasi ;
- (2) Besarnya Uang Representasi adalah :
 - a. Ketua DPRD..... 60 % (enam puluh persen) dari Gaji Pokok Bupati;
 - b. Wakil Ketua DPRD..... 90 % dari Uang Representasi Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD..... 80 % dari Uang Representasi Ketua DPRD
- (3) Selain Uang Representasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (4) Besarnya Tunjangan Keluarga dimaksud ayat (3) adalah sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Ketua DPRD.....25 % (dua puluh lima persen) dari uang Representasi;
 - b. Wakil Ketua DPRD.....25 % (dua puluh lima persen) dari uang Representasi;

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Ketua DPRD.....50 % (lima puluh persen) dari uang Representasi;
 - b. Wakil Ketua DPRD.....50 % (lima puluh persen) dari uang Representasi;
 - c. Anggota DPRD.....50 % (lima puluh persen) dari uang Representasi.

Pasal 6

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua Komisi.....20 % (dua puluh lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua Komisi...15 % (lima belas persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris Komisi.....15 % (lima belas persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota Komisi.....10 % (sepuluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Khusus.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah PPH. Pasal. 21 yang disetor ke Kas Negara berupa :
 - a. Uang Paket;
 - b. Tunjangan Jabatan;
 - c. Tunjangan Komisi;
 - d. Tunjangan Kepanitiaan.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD diberikan bantuan biaya pemeliharaan listrik, telepon, air dan gas yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Masing-masing Fraksi DPRD diberikan bantuan asistensi yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diganti Antar Waktu dan Purna Tugas, diberikan uang tali asih yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada setiap hari raya Idul Fitri yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Bagi Pendamping Komisi, Pembantu Pendamping Komisi dan Pendamping Kepanitiaan DPRD diberikan biaya penunjang operasional yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Panitia diberikan tunjangan Kepanitiaan.

- (2) Besarnya tunjangan Kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
- a. Ketua Panitia.....15 % (lima belas persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua Panitia...10 % (sepuluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris Panitia.....10 % (sepuluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota Panitia.....5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

**Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan**

Pasal 10

Untuk pemeliharaan kesehatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan :

- a. Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / bulan/orang.
- b. Penggantian Pengobatan yang besarnya sama dengan paket standar klas I Asuransi Kesehatan.
- c. Diikutsertakan dalam Asuransi Kesejahteraan Hari Tua Kumpulan.

Pasal 11

Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang Duka Wafat sebesar 3 (tiga) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan Uang Duka sebesar 6 (enam) kali uang Representasi.
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah apabila meninggal dalam melaksanakan tugas besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Ketua DPRD disediakan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.

- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan, dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD dapat disediakan pakaian dinas sebagai berikut :

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebanyak 3 (tiga) kali setahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebanyak 1 (satu) kali setahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebanyak 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja Sekretariat DPRD disediakan :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang;
 - c. Biaya Perjalanan Dinas;
 - d. Biaya Pemeliharaan;
 - e. Biaya Penunjang Kegiatan.
- (2) Yang dimaksud dengan biaya perjalanan dinas pada ayat (1) huruf c adalah biaya perjalanan dinas Pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan bantuan transportasi sebesar :
 - a. Ketua..... Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan/orang;

- b. Wakil Ketua..... Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/bulan/orang;
 - c. Anggota..... Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan/orang;
 - d. Sekretaris DPRD..... Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan/orang;
 - e. Apabila dimungkinkan perlu ditambah bantuan akomodasi.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD apabila melaksanakan perjalanan dinas ke ibu kota Propinsi dan atau Kabupaten serta Propinsi lain diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar :
- a. Pimpinan.....Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ hari/orang;
 - b. Anggota.....Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/ hari/orang;
 - c. Penginapan.....Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/malam/ orang.
 - d. Apabila dimungkinkan perlu ditambah bantuan akomodasi.
- (5) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan bantuan biaya operasional, sarana dan prasarana umum daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten Rembang diluar Kecamatan Rembang diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/hari/ orang.
- (7) Biaya perjalanan dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Besarnya biaya penunjang kegiatan pada ayat (1) huruf e disesuaikan dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah per tahun yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

Berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pimpinan DPRD dan Sekertaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah yang mengatur penyediaan Anggaran untuk kegiatan DPRD diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 17

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 18

Segala keaungan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2001 tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku sejak bulan Januari 2002.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 06 Pebruari 2002

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 08 Pebruari 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG**

H. NOERANTO, SH. M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002 NOMOR 1